

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Kehadiran anak dalam rumah tangga selalu dinantikan dan diharapkan oleh semua keluarga. Dengan hadirnya anak dilingkungannya akan dirasa bisa melengkapi kebahagiaan oleh setiap pasangan suami istri. Namun hal ini akan berbalik mana kala salah satu pihak dalam keluarga tidak mampu memberikan keturunan. Hal ini tentu saja akan menimbulkan keresahan yang sangat beralasan, karena kehadiran anak seperti merupakan suatu keharusan dan kebanggaan dalam keluarga.

Berbagai upaya pun akan ditempuh untuk mendapatkan anak. Mulai dari konsultasi pada pihak yang dianggap ahli untuk memecahkan masalahnya hingga mencari alternatif apapun seperti adopsi, berobat, terapi kesehatan reproduksi dan menggunakan teknologi kedokteran yang bisa mendatangkan anak sebagai buah hati. Jika sekian usaha telah dilalui tanpa hasil, tak jarang kehidupan rumah tangga akan rapuh yang pada akhirnya menyebabkan poligami atau bisa berujung pada perceraian.

Sekarang ini sudah muncul berbagai penemuan teknologi di bidang rekayasa genetika yang dapat di gunakan untuk mengatasi kendala-kendala dan menolong suami istri yang tidak bisa menurunkan anak. Rekayasa ini ditandai dengan munculnya inseminasi buatan seperti Bayi Tabung, Bank

Sperma, atau Kotak Ajaib yang mampu menyimpan sperma dan ovum sebagaimana layaknya rahim asli.<sup>1</sup>

Untuk masalah inseminasi buatan melalui metode Bayi Tabung yang selama ini dinilai sebagai penemuan sains yang membawa kemaslahatan besar bagi manusia, terutama bagi suami istri yang tidak dapat memperoleh anak dengan pembuahan secara alami telah ditemukan metode baru dengan pembuahan diluar rahim atau yang dikenal dengan sebutan *In Vitro Fertilization (IVF)*. *In Vitro Fertilization (IVF)* adalah penyatuan/pembuahan benih laki-laki terhadap benih wanita pada suatu cawan petri (di laboratorium), yang mana setelah terjadinya penyatuan tersebut (*zygote*), akan diimplantasikan atau ditanam kembali di rahim wanita yang mempunyai benih tersebut.<sup>2</sup>

Masalah inseminasi buatan menurut pandangan Islam termasuk masalah kontemporer ijtihadiyah. Karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik dalam Al Qur'an dan As Sunnah bahkan dalam kajian fikih klasik sekalipun.<sup>3</sup> Oleh karena itu, masalah ini perlu dikaji dengan memakai metode ijtihad yang dipakai oleh ahli ijtihad (mujtahidin) agar dapat ditemukan hukumnya yang sesuai dengan prinsip dan jiwa Al Qur'an dan As Sunnah yang merupakan sumber pokok hukum Islam. Setelah kasus inseminasi buatan ini mengemuka dengan hebat akhirnya para ulama dan cendekiawan

---

<sup>1</sup>Said Agil Husin Al Munawar, 2004, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta : Permadani, hlm. 104

<sup>2</sup>Desriza Ratman, 2012, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum : Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, hlm. 2

<sup>3</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press, 2003. h. 188.

muslim sepakat membolehkannya, selama sperma dan ovum yang diproses itu berasal dari suami istri yang sah, bukan sebaliknya.<sup>4</sup> Namun, persoalan ini akan menjadi rumit setelah beralih pada penyewaan rahim atau peminjaman rahim yang sering disebut sebagai *Surrogate Mother*, yakni penitipan sperma dan ovum dari sepasang suami istri ke dalam rahim wanita lain untuk dapat membesarkan zigot atau embrio sampai si bayi lahir.

Penerapan bayi tabung dengan meminjam rahim orang lain atau yang biasa dikenal dengan *Surrogate Mother* awalnya terjadi karena sesuatu hal dari pihak istri tidak bisa mengandung, seperti terkena penyakit atau kecacatan yang mengakibatkan wanita tidak mempunyai harapan untuk mengandung atau bisa juga karena rahim wanita tersebut diangkat karena pembedahan.<sup>5</sup> Oleh sebab itu, peran si istri sebagai seorang ibu yang berfungsi mengandung dan melahirkan dialihkan pada wanita lain dengan imbalan materi maupun suka rela. Selain itu ada juga karena alasan kosmetika dan estetika, wanita ingin punya anak tetapi tidak mau atau khawatir tubuhnya akan cacat dan jelek setelah melahirkan demi menjaga kecantikan tubuhnya.<sup>6</sup>

Dengan adanya trobosan baru seperti ini yang dianggap sebagai solusi bagi sebagian kalangan yang ingin mendambakan seorang anak bukan berarti akan memecahkan masalah. Justru akan menimbulkan masalah baru bagi maslahat umat terutama bagi status anak yang dilahirkan. Seperti kasus

---

<sup>4</sup>Said Agil Husin Al Munawar, *Op. Cit.*, hlm. 105.

<sup>5</sup>Desriza Ratman, *Op. Cit.*, hlm.37

<sup>6</sup><http://kikinmulyati.wordpress.com/2013/02/21/surrogate-mother-ibu-penggantisewa-rahim-dalam-perspektif-hukum>. Diakses pada tanggal 4 April 2013.

yang terjadi di Afrika, pernah terjadi di mana ibu pemilik rahim (ibu penghamil) tidak mau menyerahkan bayinya kepada ibu genetisnya, bahkan ada juga terjadi kasus seorang nenek menjadi penghamil cucunya (janin anaknya yang tidak bisa mengandung).<sup>7</sup> Sedangkan di India juga pernah terjadi dimana seorang kerabat mengandung janin dari saudara wanitanya.<sup>8</sup>

Jika ditinjau dari hukum Islam, proses penitipan janin melalui rahim wanita lain tentu akan menyebabkan permasalahan hukum, antara lain mengenai pandangan hukum Islam terhadap perbuatan penitipan janin dan status hukum anak yang dilahirkan dari penitipan janin tersebut, seperti mengacaukan status *nasab* anak yang dilahirkan dan penetapan siapa yang menjadi ibu yang sesungguhnya. Apakah wanita yang mengandung hingga melahirkan atau wanita yang menitipkan janin dalam hal ini adalah wanita si pemilik ovum. Selain itu juga akan menimbulkan kerancuan hubungan keperdataan antara anak dengan ibu yang mengandung dengan ibu pemilik rahim. Walaupun sebenarnya jika anak telah dilahirkan dari ibu pemilik rahim, apakah anak itu bisa *dinasabkan* dengan ibu tersebut padahal ovum yang menjadi bakal janin berasal dari orang lain? Begitu juga sebaliknya, apakah anak tersebut *dinasabkan* pada ibu genetis (pemilik ovum sebenarnya) padahal anak tersebut dilahirkan dari rahim wanita lain? Jika *nasab* dihubungkan dengan ayah (pemilik sperma yang disatukan dengan ovum istri yang sah), bagaimana hubungan *nasab* anak tersebut dengan ayah (pemilik

---

<sup>7</sup>Said Agil Husin Al Munawar, *Op. Cit.*, hlm. 105.

<sup>8</sup>Internet, <http://www.forumkami.com>, *sewa rahim marak di India*, dikutip Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum : Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo. 2012. hlm. 47

sperma)? Apakah status anak tersebut digolongkan sebagai anak hasil zina, yang berarti tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan si ayah (pemilik sperma yang di satukan dengan ovum istri yang sah)? Ataukah si anak *dinasabkan* kepada ayah pemilik sperma tersebut, padahal antara si ayah tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan wanita yang disewa rahimnya? Masalah ini sangat menarik sekali untuk dikaji karena tidak ditemukan dalam kajian fikih klasik dan menjadi perdebatan di kalangan ulama kontemporer.

Diskursus mengenai penetapan status anak atau dengan kata lain orang yang paling berhak atas anak terdapat perbedaan di kalangan ulama. Diantaranya, *pertama*, anak *dinasabkan* kepada si ibu pemilik benih, salah satu yang mendukung pendapat ini adalah DR. Yusuf Qardhawi. *Kedua*, menurut sebagian besar para ulama dan pengkaji,<sup>9</sup> anak *dinasabkan* kepada wanita yang mengandung dan melahirkannya. Sedangkan jika *dinasabkan* dari jalur bapak para ulama juga berbeda pendapat, ada yang berpendapat bahwa anak tersebut tidak mempunyai hubungan apapun dengan orang pemilik benih (ayah pemilik sperma) dan yang kedua berpendapat bahwa anak *dinasabkan* kepada orang pemilik benih (sperma).<sup>10</sup>

Berangkat dari latar belakang di atas inilah penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang bagaimanakah penetapan status anak yang dilahirkan melalui *Surrogate Mother* (sewa rahim). Oleh karena itu penulis ingin mendsikripsikannya dalam sebuah skripsi dengan judul : “TINJAUAN

---

<sup>9</sup>Internet, <http://kikinmulyati.wordpress.com/2013/02/21/surrogate-mother-ibu-penggantisewa-rahim-dalam-perspektif-hukum>. Diakses pada tanggal 4 April 2013.

<sup>10</sup>Ibid.

HUKUM ISLAM TERHADAP *NASAB* ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI *SURROGATE MOTHER*.”

**B. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah status anak yang dilahirkan dari hasil *Surrogate Mother* (Sewa Rahim) menurut hukum Islam?
2. Bagaimanakah *istinbath* hukum penetapan anak yang dilahirkan dari hasil *Surrogate Mother* (Sewa Rahim) tersebut?

**C. TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui status anak yang dilahirkan melalui sewa rahim ditinjau dari hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana *istinbath* hukum Islam tentang penetapan status anak yang dilahirkan melalui sewa rahim.

**D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat penelitian adalah :

1. Secara teoritis, menambah wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan status anak.

2. Secara praktis, memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai penetapan status hukum anak yang dilahirkan dari hasil *Surrogate Mother* (Sewa Rahim).

#### **E. TELAAH PUSTAKA**

Tinjauan Pustaka ini dilakukan dengan mengkaji atau menelaah hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan status atau status anak dalam keluarga serta pemikiran seseorang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini. Tujuannya adalah untuk memberi gambaran serta sumber-sumber data kepada peneliti tentang permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Skripsi yang ditulis oleh Atin Ratna Sari, berjudul *Tinjauan Hukum Islam tentang Status Anak yang Lahir Setelah Perceraian Sebab Li'an (Analisis terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 tentang Status Anak Sah)*, mendeskripsikan tentang status anak yang dilahirkan setelah perceraian karena sebab li'an. Dalam ulasannya disimpulkan bahwa status anak yang dilahirkan setelah perceraian karena sebab *li'an* adalah anak sah menurut Undang-undang.

Skripsi yang ditulis oleh M. Saefudin Zuhri, dengan judul *Studi Analisis Pendapat Ulama Hanafiah tentang Status Mahram Anak Perempuan Hasil Zina*, mendeskripsikan tentang status mahram anak perempuan hasil zina menurut pendapat Ulama Hanafiah. Di dalam skripsinya dijelaskan bahwa

laki-laki yang berzina dengan perempuan lalu melahirkan anak perempuan, maka haram baginya menikahi anak perempuan yang lahir tersebut.

Dr. Desriza Ratman, MH.Kes dalam bukunya yang berjudul “*Surrogate Mother* dalam perspektif Etika dan Hukum : Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?” memaparkan tentang pelaksanaan praktek sewa rahim bila diterapkan dalam tatanan hukum di Indonesia. Dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa praktek sewa rahim tidak bisa diterapkan di Indonesia dikarenakan belum adanya aturan hukum secara utuh terhadap *Surrogate Mother*. Adapun yang menjadikan alasan bahwa *Surrogate Mother* tidak dapat diterapkan di Indonesia adalah : (1) Adanya larangan dari aspek hukum (huku Positif seperti : UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Permenkes RI No. 73/Menkes/PER/II/1999 tentang penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan; dan SK Dirjen Medik Depkes RI tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Bayi Tabung di RS. (2) Bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di Indonesia. (3) Tidak sahnya perjanjian yang dibuat berdasarkan KUH Perdata. (4) Mengacaukan Hak Waris dari Anak yang dilahirkan. (5) Melanggar Hak Anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.

Dari beberapa telaah pustaka di atas tentu berbeda dengan pembahasan yang akan dikaji oleh penulis. Karena yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah status anak yang dilahirkan dari hasil *Surrogate Mother* (Sewa Rahim) dalam hukum Islam dengan mengkaji beberapa pendapat ulama kontemporer tentang penetapan status anak yang lahir melalui

*Surrogate Mother* (Sewa Rahim). Oleh karena itu, penulis mencoba untuk mengkaji permasalahan ini dalam bentuk skripsi.

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur. Dengan metode penelitian ini, peneliti mencoba menelaah dan mengkaji tentang status anak yang dilahirkan dari hasil *Surrogate Mother* (Sewa Rahim).

### 2. Sumber Data

Pengertian sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>11</sup> Sumber data ini diambil dari buku-buku rujukan atau penelitian-penelitian mutakhir baik yang sudah dipublikasikan maupun belum diterbitkan. Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dibutuhkan, yaitu data primer dan data skunder.<sup>12</sup>

#### a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung memberikan data data pada peneliti.<sup>13</sup> Sumber data primer diambil dari buku, penelitian

---

<sup>11</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991, hlm. 102.

<sup>12</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang : Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm. 11

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2008. hlm. 225

maupun tulisan ilmiah yang membahas tema secara langsung.<sup>14</sup> Adapun data yang dijadikan sebagai Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi fatwa-fatwa atau pendapat ulama kontemporer tentang status atau status anak yang dilahirkan dari hasil sewa rahim.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan atau dokumentasi yang mendukung tema penelitian. Dalam pengertian yang lain, Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan untuk digunakan sebagai pendukung data primer.

Sumber data sekunder berguna sebagai pendukung yang akan penulis gunakan dalam membandingkan maupun melengkapi sumber data primer

### 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Data yang dihimpun dalam penelitian ini dihasilkan dari studi kepustakaan. Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka dan dokumenter.

Dalam studi kepustakaan ini, bahan-bahan yang dikumpulkan untuk dikaji meliputi buku-buku karya pakar kedokteran, buku karya ulama fikih kontemporer, artikel-artikel serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dan bahan-

---

<sup>14</sup>Tim Penyusun, *Op. Cit*, hlm. 12

bahan yang bisa diperoleh melalui internet yang berkaitan dengan penitipan janin melalui rahim wanita lain atau sewa rahim.

#### 4. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, deskriptif berarti usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaan dan kondisinya. Sedangkan analisis merupakan usaha memecahkan masalah dengan persamaan dan perbedaan gejala yang ditemukan, mengukur dimensi suatu gejala, menetapkan standar, menetapkan hubungan antar gejala-gejala yang ditemukan dan sebagainya. Sehingga permasalahan mengenai status anak yang dilahirkan dari hasil sewa rahim ini dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis sebagai sebuah gagasan yang menarik untuk ditampilkan dalam kajian ini.

### **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : KONSEP *NASAB* DAN STATUS ANAK DALAM HUKUM ISLAM**

Di bagi menjadi dua sub bab; Pertama, membahas gambaran umum tentang Konsep *Nasab* dalam Hukum Islam yang meliputi Pengertian *Nasab*. Sebab-Sebab Terjadinya Hubungan *Nasab*, Cara Menetapkan *Nasab*, Implikasi dari Hubungan *Nasab*. Dan yang kedua gambaran umum tentang Penetapan Status Anak dalam Hukum Islam.

### BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG *SURROGATE MOTHER*

Pada bab ini memaparkan sekilas tentang Teknologi Reproduksi Buatan pada Manusia, Pengertian *Surrogate Mother* (Sewa Rahim), Tahap Pelaksanaan *Surrogate Mother* (Sewa Rahim), Faktor Dilakukannya Penitipan Janin pada *Surrogate Mother* (Sewa Rahim), Kasus-kasus *Surrogate Mother* (Sewa Rahim)

### BAB IV : ANALISIS TERHADAP STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI *SURROGATE MOTHER*(SEWA RAHIM)

Berisi tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Anak yang Dilahirkan melalui *Surogate Mother* (Sewa Rahim), dan Analisis *Istinbath* Hukum terhadap Penetapan Status Anak yang Dilahirkan melalui *Surrogate Mother* (Sewa Rahim)

### BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir yang menyajikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, saran-saran, dan diakhiri dengan penutup.